



PUTUSAN

Nomor: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntn. tanggal 06 Mei 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 57/07/IX/1995 tanggal 13 September 1995;

Hal 1 dari 14 hal Put. No: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntn



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN NATUNA selama lebih kurang 5 (lima) tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 16 tahun;
 - b. ANAK II, umur 14 tahun;
 - c. ANAK III, umur 6 tahun;
- 4 Bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sudah kurang perhatian kepada keluarga;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2012, Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL 2 yang berstatus masih gadis sampai sekarang ini Tergugat masih tetap menjalin berhubungan dengan WIL 2, semenjak Tergugat berselingkuh lagi antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan saling sapa;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa apabila gugatan perceraian dikabulkan, Penggugat mohon hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. ANAK I, umur 16 tahun;
 - b. ANAK II, umur 14 tahun;
 - c. ANAK III, umur 6 tahun;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama (ANAK I, ANAK II, ANAK III) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan nyata ketidakhadiran Tergugat bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara nomor: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 16 Mei 2013, tanggal 05 Juni 2013 dan tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah PNS, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izin melakukan perceraian dari atasan langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan langsung Penggugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Natuna dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 61/BKD/2013 tanggal 01 Mei 2013 tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya dengan mendengarkan jawaban Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat, dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal 3 dari 14 hal Put. No: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 2103076704680001 atas nama Peggugat, tanggal 14-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kadisduk Dan Capil Kabupaten Natuna, yang telah dinazeglend oleh Pejabat pos, telah diberi Materai yang cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- 2 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/07/IX/1995 tanggal 13-09-1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang telah bermaterai cukup, telah dinazagelend oleh pejabat pos yang berwenang dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan setelah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);
- 3 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor: 227/AC/2006/PA.Tpi. tanggal 09-05-2006 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pinang, yang telah dinazeglend oleh Pejabat pos, telah diberi Materai yang cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- 4 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. LIMARATUSDELAPANBELAS/1997 atas nama ANAK I, tanggal duapuluh sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Kepulauan Riau yang telah dinazeglend oleh Pejabat pos, telah diberi Materai yang cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
- 5 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. TIGARATUSSEMBILANPULUHDUA/1999 atas nama ANAK II, tanggal satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Kepulauan Riau yang telah dinazeglend oleh Pejabat pos, telah diberi Materai yang cukup, dan telah



dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);

- 6 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Dua Ratus Tiga Puluh Empat/2007 atas nama ANAK III, tanggal Tujuh Belas Juli Dua Ribu Tujuh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna yang telah dinazeglendir oleh Pejabat pos, telah diberi Materai yang cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Aceh, tetapi saksi hadir pada saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN NATUNA;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang tinggal di KABUPATEN NATUNA saksi bersama Penggugat pernah datang ke KABUPATEN NATUNA dan bertemu dengan ibu perempuan tersebut yang mengatakan bahwa Tergugat sering datang menjumpai anaknya dan Tergugat bersama anaknya pernah pergi ke Jakarta bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Hal 5 dari 14 hal Put. No: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II sekarang sekolah di Pekanbaru dan ANAK III tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak dan cakap untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama WIL 2 I, kemudian sejak 3 (tiga) bulan terakhir Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan dari KABUPATEN NATUNA namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi, dan sejak 1 (satu) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II sekarang sekolah di Pekanbaru dan ANAK III tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak dan cakap untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat, karena setahu saksi Penggugat berkelakuan baik, rajin sholat, tidak pernah memukul anak-anak, tidak merokok dan tidak percandu narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut, namun ada tambahan dari Penggugat bahwa benar Tergugat pertama kali selingkuh dan menikah dengan perempuan bernama WIL 2 I tanpa seizin Penggugat, kemudian mereka bercerai dengan mempunyai 1 (satu) orang anak;

3. Saksi III, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2013 atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama WIL 2 yang bertetangga dengan saksi, saksi sering melihat Tergugat tiap sore dan malam hari berada di tempat WIL 2, saksi bersama masyarakat pernah menggerebek Tergugat dan WIL 2 sewaktu Tergugat masuk kamar WIL 2 dan menutupnya sewaktu orang tua WIL 2 tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi ketiga tersebut serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 14 hal Put. No: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah PNS, maka Penggugat harus mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung Penggugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Natuna dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 61/BKD/2013 tanggal 01 Mei 2013 tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 ayat (a) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan:

- 1 Bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b Tergugat sudah kurang perhatian kepada keluarga;
- 2 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2012, Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain yang WIL 2 yang berstatus masih gadis sampai sekarang ini Tergugat masih tetap menjalin berhubungan dengan WIL 2, semenjak Tergugat berselingkuh lagi antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan saling sapa;
- 3 Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3 terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL 2 I dan telah juga bercerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah benar anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama Saksi I dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari ibu perempuan selingkuhan Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan anaknya tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama telah memenuhi syarat formil seorang saksi namun tidak memenuhi syarat materil seorang saksi dan tidak dapat menguatkan serta membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dikesampingkan serta tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama Saksi II dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL 2 I bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut dan sejak 1 (satu) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi kedua telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya 1 (satu) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang bernama Saksi III dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL 2 bahkan saksi pernah bersama masyarakat ikut menggerebek Tergugat dengan WIL 2 ketika Tergugat sedang berada di kamar bersama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh dan pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Penggugat merupakan seorang PNS dengan penghasilan yang lebih dari cukup dan juga Penggugat seorang yang berkelakuan baik, rajin sholat, tidak pernah merokok dan



pecandu narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 September 1995 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN NATUNA selama lebih kurang 5 (lima) tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 3 Bahwa kurang lebih sejak 1999 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sudah kurang perhatian kepada keluarga;
- 4 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2012, Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain yang WIL 2 yang berstatus masih gadis sampai sekarang ini Tergugat masih tetap menjalin berhubungan dengan WIL 2, semenjak Tergugat berselingkuh lagi antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan saling sapa;
- 5 Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan al-qur'an surat ar-Rum ayat 21

Hal 11 dari 14 hal Put. No: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berselisih, saling mendiamkan dan saling tidak memperdulikan lagi, tidak ada saling hormat-menghormati, saling mencintai, dan bantu-membantu satu dengan lainnya sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan lagi rumah tangganya sehingga telah hilanglah ruh ikatan lahir batin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Al Anwar Juz II Halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

Artinya: Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang meWIL 2ayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama (ANAK I, ANAK II, ANAK III) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (PENGGUGAT) sampai dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk pencatatan perceraian;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. oleh kami SUDARMAN, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna sebagai Ketua Majelis serta ZULFADLI, S.HI dan MUNAWAR KHALIL, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Hal 13 dari 14 hal Put. No: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

SUDARMAN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ZULFADLI, S.HI

MUNAWAR KHALIL, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal Put. No: 96/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15